



**PUTUSAN**

Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Agency Manager pada Bumi Putra Sentani, pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT Bumi Putra Sentani, pendidikan S1 sospol, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Kota Jayapura, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 01 Agustus 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Stn tanggal 01 Agustus 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, sebagaimana dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 278/18/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Felaui sampai sekarang sedangkan Tergugat pergi dari rumah pada tanggal 20 Juni 2017 dan tinggal dikost-kostan di Jayapura;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat merasa tidak nyaman semenjak kedatangan anak Penggugat dari suami pertama Penggugat dan Tergugat meminta kepada Penggugat agar memulangkan anak Penggugat ke mantan suami Penggugat.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni 2017 yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat masih belum bisa menerima kehadiran anak Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun masih komunikasi sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat (**Ary Prasetyo Utama bin Yudho**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;**

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh M. Kamaruddin Amri, S.H (Hakim Pengadilan Agama Sentani) sebagai mediator, namun perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 3;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 4 namun ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan kehadiran anak Penggugat yang tidak mengerti dengan pekerjaan dan jerih payah Tergugat sebagai orang tua, karena anak Penggugat malas bekerja, dan tidak mengakui Tergugat sebagai orang tuanya;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 5, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini disebabkan Tergugat belum bisa menerima kehadiran anak Penggugat. Hal lain yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah karena terjadi perselisihan sebab Tergugat menerima kopi SMS dari HP Penggugat yang membuat Tergugat curiga kalau Penggugat mengedarkan narkoba, hal tersebut yang membuat Penggugat marah sehingga terjadi cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi juga disebabkan Tergugat sering menegur Penggugat yang tidak melayani pelanggan dengan baik bahkan sering tertidur.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengakui kalau anak Penggugat tidak mau membantu pekerjaan Tergugat.
- Bahwa yang dituduhkan Tergugat tidaklah benar, karena SMS yang dimaksud Tergugat sebenarnya permintaan pulsa ke teman Penggugat.
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak melayani pelanggan dengan baik dan tidur-tiduran di warung, Tergugat hanya dipanas panasi temannya saja.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar penyampaian Penggugat kalau Tergugat dipanas-panasi teman Tergugat karena Tergugat melihat langsung perlakuan Penggugat terhadap pelanggan.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani Nomor: 278/18/XII/2014 tanggal 19 Desember 2011, bermaterai cukup dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemborong Bangunan, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Perumahan Koramil Hawaii Sentani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dengan satu anak sedangkan Tergugat duda dengan dua anak;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Koramil Sentani, dan terakhir Penggugat tinggal di Taman Bunga Sentani;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun sejak satu tahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat merasa tidak cocok dengan kedatangan anak tirinya dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut di dalam kamar saat saksi bertamu di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di Perumahan Jaya Asri Entrop Jayapura;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Asuransi Bhinneka Life, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sebagai teman kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2014 di Perumahan Koramil Hawaii Sentani;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda satu anak sedangkan Tergugat duda dua anak;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Koramil Sentani dan terakhir tinggal di Perumahan Taman Bunga Sentani;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak satu tahun setelah menikah;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat bisnis narkoba, karena Tergugat membaca SMS di HP Penggugat meminta barang, yang akhirnya membuat Tergugat curiga kalau Penggugat bisnis narkoba;
- Bahwa Tergugat tidak merasa cocok dengan anak tiri Tergugat, karena anak tiri Tergugat tidak mau mengakui Tergugat sebagai orang tua, sehingga Tergugat dengan anak tirinya tidak akur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun setiap kali ada masalah rumah tangga, Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari enam (enam) bulan, saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di Hawaii Sentani;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 146 RBg dan keduanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 R.Bg majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan usaha damai (mediasi) di luar persidangan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator (M. Kamaruddin Amri, S.H) tertanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat merasa tidak nyaman sejak kedatangan anak Penggugat dari mantan suami pertama Penggugat, dan meminta memulangkan anak Penggugat ke mantan suami Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa hal itu terjadi karena anak Penggugat malas dan tidak mau membantu Tergugat. Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun bila Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Tergugat menuruti apa keinginan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang dapat disimpulkan bahwa

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak semua dalil-dalil sanggahan Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penguat;

Menimbang, bahwa dari replik Penguat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya yang merupakan satu kesatuan dengan dupliknya yang intinya Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil Penguat dalam repliknya kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dan selanjutnya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penguat dengan Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penguat dan Tergugat namun Tergugat menyampaikan bahwa hal itu terjadi disebabkan anak Penguat malas dan tidak mau membantu Tergugat sehingga membuat Tergugat dengan anak tirinya tidak akur;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut majelis hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan Penguat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penguat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/18/XII/2014 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penguat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan/pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penguat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hendra Palawiran bin Taryono dan Sulfa Riyani binti Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Palawiran bin Taryono pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penguat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak satu tahun setelah Penguat dengan Tergugat menikah,

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak cocok dengan anak tirinya. Saksi juga mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dalam kamar. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Sulfa Riyani binti Abdul Wahab menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak akur dengan anak tirinya dan Tergugat juga menuduh Penggugat bisnis narkoba, dan sejak enam bulan lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang dekat dengan Penggugat yaitu kerabat dan teman kerja Penggugat dan tidak terhalang untuk menjadi saksi serta para saksi telah hadir di persidangan dan telah disumpah sebelum memberikan keterangan, dengan demikian kedua orang saksi tersebut, telah memenuhi persyaratan formil dan keterangan yang diberikan saksi di persidangan telah bersesuaian dengan pokok perkara dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat karena dua saksi tersebut adalah kerabat dan teman Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar dan saksi telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan tanggapan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Desember 2014 berdasarkan bukti (P);
2. Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang penyebabnya Tergugat tidak bisa menerima kehadiran anak Penggugat dari mantan suami Penggugat. terbukti dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang intinya mohon agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berpuncak pisah rumah pada bulan Juni 2017 dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyetujui perceraian tersebut kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar- Rumi ayat 21 yang artinya: ***"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"***.

Menimbang, bahwa kondisi demikian menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, di mana ikatan perkawinan antara keduanya

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah cukup alasan karena telah terbukti sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1439 Hijriyyah, oleh Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI dan Abdul Salam, S.HI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1439 Hijriyyah, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta Hasim Utina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

Hasim Utina, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara:**

**A. Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	455.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	706.000,00

Terbilang (tujuh ratus enam ribu rupiah);

**B. Biaya Mediasi**

- Panggilan Mediasi	: Rp	130.000,00
Jumlah	: Rp	130.000,00

Terbilang (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Stn